



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu suatu pedoman guna melaksanakan kewenangan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin Lokasi dan Persetujuan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 44).
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 102);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang usaha mikro.
5. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut dengan Renstra, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya;
9. Pendataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mencatat informasi tentang PKL berdasarkan identitas, lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha PKL;
10. Pendaftaran PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha;
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta;
12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara;
13. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL;
16. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL;
17. Kawasan tertentu adalah lokasi dengan fungsi tertentu yang dikelola oleh Instansi Pemerintah atau swasta.

BAB II
PENATAAN PKL
Bagian Kesatu
Pendataan PKL

Pasal 2

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL minimal memuat data :
 1. nama;
 2. alamat.
 - b. lokasi PKL;
 1. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 2. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Pendataan PKL dilakukan oleh Camat bersama OPD terkait.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemutakhiran data PKL yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 3

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku.

Pasal 4

- (1) PKL yang berlokasi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 wajib mengurus TDU.
- (2) PKL yang berlokasi tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan pendataan :
 - a. berKTP Kabupaten Sidoarjo; dan
 - b. tidak berKTP Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Bagi PKL yang berKTP Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a penataannya dilakukan dengan penempatan sementara.
- (4) Bagi PKL yang tidak berKTP Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang melakukan kegiatan usaha.

Bagian Kedua
Pendaftaran PKL

Pasal 5

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan pendaftaran TDU kepada Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP Kabupaten Sidoarjo;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - 1) nama;
 - 2) alamat di Sidoarjo;
 - 3) bidang usaha;
 - 4) lokasi tempat usaha;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) jumlah pekerja;
 - 7) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 8) jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU PKL kepada pihak lain; dan
 - 4) sanggup mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya; dan
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
- (3) Permohonan TDU PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor kendaraan Sidoarjo.
- (4) Format pengurusan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerbitkan TDU PKL , dengan ketentuan :
 - a. TDU PKL diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU PKL hanya digunakan untuk menempati 1 (satu) tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;

- c. TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang; dan
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Camat menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU PKL;
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan;
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran;

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan TDU PKL dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat tempat PKL berusaha dengan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi PKL

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan PKL berdasarkan zona terlarang, zona terbatas dan zona diperbolehkan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan lahan milik pemerintah atau swasta sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zona terlarang yaitu lokasi yang tidak boleh digunakan untuk tempat usaha PKL maupun melakukan transaksi perdagangan dengan PKL;
 - b. zona terbatas yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu.
 - c. zona diperbolehkan yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL.

Bagian Keempat Penataan PKL

Pasal 10

- (1) Penataan PKL di dalam lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan oleh Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lokasi PKL yang bersifat sementara dan bersifat permanen.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi tempat usaha PKL yang berjadwal.
- (4) Lokasi tempat usaha PKL yang berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 11

- (1) PKL yang menempati zona terbatas atau lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat/lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan/relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembalikan fungsi sesuai peruntukannya dan meningkatkan fungsi sarana.
- (3) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 12

- (1) Peremajaan Lokasi PKL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan dapat bekerja sama dengan OPD dan/atau pihak lain.
- (2) Pada saat lokasi PKL yang dilakukan peremajaan, PKL yang ada dapat ditempatkan pada lokasi penampungan sementara.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 13

- (1) PKL dilarang melakukan usaha perdagangan di semua ruas jalan meliputi jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada ruas jalan tertentu dengan alasan tertentu, sebagai lokasi sementara dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian atau penggal jalan diantara dua simpul persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas atau tidak.

Pasal 14

- (1) PKL dilarang melakukan usaha perdagangan di trotoar atau di atas saluran maupun sungai.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada lokasi tertentu sebagai lokasi sementara dengan waktu yang ditentukan.
- (3) PKL dilarang meninggalkan barang dagangan maupun tempat usahanya pada lokasi sementara
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Pencabutan TDU

Pasal 15

- (1) Camat dapat mencabut TDU PKL.
- (2) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak memperpanjang TDU PKL;
 - c. tidak melakukan usaha PKL lagi; atau
 - d. TDU PKL yang dimiliki dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (3).
- (3) Tidak berlakunya TDU PKL apabila :
 - a. pemegang TDU PKL meninggal dunia; atau
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL;
- (4) Jika pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan PKL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan dapat bekerjasama dengan OPD atau pihak lain.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama Perangkat Daerah terkait.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Setiap PKL wajib menyediakan tempat sampah di lokasi usahanya.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap pedagang yang melanggar dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan TDU PKL;
 - d. Pembongkaran paksa dan;
 - e. Pengenaan denda.
- (2) PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukannya apabila melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c sesuai jenis pelanggaran.
- (3) PKL yang menempati lokasi tidak sesuai peruntukannya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan huruf e sesuai jenis pelanggaran.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dari :
- a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua;
 - c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu antar peringatan paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c paling lama 14 (Empat belas) hari setelah surat peringatan tertulis pertama di terima oleh pedagang yang dikenai sanksi.

- (4) Pembongkaran paksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah surat peringatan tertulis pertama diterima oleh pedagang yang dikenai sanksi.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 84

NOREG PERBUP : 84 TAHUN 2017

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 84 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN
 DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**FORMAT DAN SUSUNAN PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
 PEDAGANG KAKI LIMA**



FORM 01

FORMULIR

**PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
 PEDAGANG KAKI LIMA**

NOMOR BERKAS <small>(DIISI PETUGAS)</small>	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	TAHUN :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JENIS PERMOHONAN <small>(DISILANG/DILINGKARI)</small>	:	<input type="checkbox"/> 01 PENERBITAN	<input type="checkbox"/> 02 PERPANJANGAN	<input type="checkbox"/> 03 PENCABUTAN					
IDENTITAS									
NAMA PEDAGANG	:	<input type="text"/>							
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> LAKI-LAKI	<input type="checkbox"/> PEREMPUAN						
NOMOR IDENTITAS (KTP)	:	<input type="text"/>							
ALAMAT/TELEPON	:	<input type="text"/>							
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/SEDERAJAT	<input type="checkbox"/> SLTP/SEDERAJAT					
		<input type="checkbox"/> SLTA/SEDERAJAT	<input type="checkbox"/> AKADEMI	<input type="checkbox"/> PERGURUAN TINGGI					
LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA									
LOKASI YANG DIMOHON	:	<input type="text"/>							
DESA/KELURAHAN	:	<input type="text"/>	KODE :	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<small>DIISI PETUGAS</small>		
JENIS TEMPAT USAHA									
JENIS TEMPAT USAHA <small>(DIPILIH SESUAI KONDISI DAN DICENTANG)</small>	:	<input type="checkbox"/> 1 TIDAK BERGERAK							
		<input type="checkbox"/> A GELARAN	<input type="checkbox"/> C TENDA						
		<input type="checkbox"/> B LESEHAN	<input type="checkbox"/> D SELTER						
		<input type="checkbox"/> 2 BERGERAK							
		<input type="checkbox"/> A TIDAK BERMOTOR							
		<input type="checkbox"/> 1 GEROBAK BERODA	<input type="checkbox"/> 2 SEPEDA						
		<input type="checkbox"/> B BERMOTOR							
		<input type="checkbox"/> 3 KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA							
		<input type="checkbox"/> 4 KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA							
		<input type="checkbox"/> 5 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT							
NOMOR KENDARAAN	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOMOR BPKB	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FORMULIR INI DISEDIAKAN GRATIS (TIDAK DIPERJUALBELIKAN)



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

FORM 01

B I D A N G U S A H A

BIDANG USAHA :	<input type="checkbox"/> A	KULINER
	<input type="checkbox"/> B	KERAJINAN
	<input type="checkbox"/> C	TANAMAN HIAS
	<input type="checkbox"/> D	BURUNG
	<input type="checkbox"/> E	IKAN HIAS
	<input type="checkbox"/> F	BAJU, SEPATU DAN TAS
	<input type="checkbox"/> G	BARANG ANTIK
	<input type="checkbox"/> H	LAINNYA

SPESIFIK :
MOHON PENJELASAN

W A K T U U S A H A

WAKTU USAHA :	<input type="checkbox"/>	PAGI - PUKUL 05.00 S.D. 13.00 WIB
	<input type="checkbox"/>	SORE - PUKUL 13.00 S.D. 21.00 WIB
	<input type="checkbox"/>	MALAM - PUKUL 21.00 S.D. 05.00 WIB

M O D A L U S A H A

MODAL USAHA :	<input type="checkbox"/>	Rp. 5.000.000,00 – Rp. 20.000.000,00				
	<input type="checkbox"/>	Rp. 20.001.000,00 – Rp. 30.000.000,00				
	<input type="checkbox"/>	Rp. 30.001.000,00 – Rp. 50.000.000,00				
SUMBER MODAL USAHA :	<input type="checkbox"/>	PRIBADI	<input type="checkbox"/>	PATUNGAN	<input type="checkbox"/>	PINJAMAN

DEMIKIAN PERMOHONAN INI KAMI SAMPAIKAN DAN DIBUAT DENGAN SEBENARNYA. UNTUK SELANJUTNYA MOHON DENGAN HORMAT DAPATNYA DIPROSES SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU. ATAS PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH.

- SYARAT PERMOHONAN PENGAJUAN TDU PKL :
1. KTP (ASLI & SALINAN 1 LEMBAR)
 2. PAS PHOTO TERBARU BERWARNA UKURAN 4X6 SEBANYAK 2 LEMBAR
 3. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN (FORM-01)
 4. MENGISI SURAT PERNYATAAN (FORM-02)
 5. MENGISI SURAT PERNYATAAN (FORM-03)
 6. MENGISI SURAT PERNYATAAN (FORM-04)
- SELURUH BERKAS HARAP DIMASUKKAN KEDALAM MAP WARNA BIRU.

MENGETAHUI
PETUGAS,

.....
PARAF & NAMA TERANG

SIDOARJO,
PEMOHON,

.....
TANDA TANGAN & NAMA TERANG

FORMULIR INI DISEDIAKAN GRATIS (TIDAK DIPERJUALBELIKAN)

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA**



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

FORM

02

**SURAT PERNYATAAN
BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA**

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWA INI, SAYA :

NAMA LENGKAP :

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : - -

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI PEREMPUAN

NOMOR IDENTITAS (KTP) :

ALAMAT/TELEPON :

LOKASI PKL YANG DIMOHON :

DENGAN INI MENYATAKAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

UNTUK SAYA GUNAKAN SEBAGAI TEMPAT DAGANG.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DIGUNAKAN

SEBAGAIMANA MESTINYA.

SIDOARJO,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MATERAI
Rp. 6.000,-

.....
TANDA TANGAN, NAMA TERANG DAN
DITEMPELI MATERAI SECUKUPNYA

FORMULIR INI DISEDIAKAN GRATIS (TIDAK DIPERJUALBELIKAN)

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEDAGANG KAKI LIMA



**PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO**

FORM 03

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN**

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWA INI, SAYA :

NAMA LENGKAP :

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : - -

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI PEREMPUAN

NOMOR IDENTITAS (KTP) :

ALAMAT/TELEPON :

LOKASI PKL YANG DIMOHON :

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENJAGA KEINDAHAN, KETERTIBAN, KEAMANAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM DI TEMPAT ATAU LOKASI PKL TEMPAT SAYA BERDAGANG DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SIDOARJO,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MATERAI
Rp. 6.000,-

.....
TANDA TANGAN, NAMA TERANG DAN
DITEMPELI MATERAI SECUKUPNYA

FORMULIR INI DISEDIAKAN GRATIS (TIDAK DIPERJUALBELIKAN)

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA
PEDAGANG KAKI LIMA**



FORM 04

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN LAINNYA**

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWA INI, SAYA :

NAMA LENGKAP :

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : - -

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI PEREMPUAN

NOMOR IDENTITAS (KTP) :

ALAMAT/TELEPON :

LOKASI PKL YANG DIMOHON :

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK :

1. TIDAK MEMPERDAGANGKAN BARANG ILEGAL.
2. TIDAK MEROMBAK, MENAMBAH DAN MENGUBAH FUNGSI SERTA FASILITAS YANG ADA DITEMPAT ATAU LOKASI PKL.
3. TIDAK MEMINDAHTANGANKAN TDU KEPADA PIHAK LAIN.
4. MENGOSONGKAN, MENGEMBALIKAN ATAU MENYERAHKAN TEMPAT USAHA PKL, APABILA :
 - A. LOKASI DIMAKSUD SEWAKTU-WAKTU DIBUTUHKAN DAN ATAU DIKEMBALIKAN KEPADA FUNGSIONYA;
 - B. LOKASI USAHA TIDAK DITEMPATI SELAMA SATU BULAN;
 - C. SETELAH DIEVALUASI PKL DINILAI LAYAK MENJADI USAHA KECIL.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SIDOARJO,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MATERAI
Rp. 6.000,-

.....
TANDA TANGAN, NAMA TERANG DAN
DITEMPELI MATERAI SECUKUPNYA

FORMULIR INI DISEDIAKAN GRATIS (TIDAK DIPERJUALBELIKAN)

FORMAT DAN SUSUNAN TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 9 Telp./Fax. (031) 8921220
S I D O A R J O - 6 1 2 1 8

**TANDA DAFTAR USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA**

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

NOMOR TDU	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
BERLAKU S/D TANGGAL	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA PEDAGANG	:	<input type="text"/>													
ALAMAT	:	<input type="text"/>													
LOKASI PKL	:	<input type="text"/>													
JENIS TEMPAT USAHA	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>											
	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>											
	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>											
NOMOR KENDARAAN	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
BIDANG USAHA	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>											
SPESIFIK	:	<input type="text"/>													

SIDOARJO,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO

NAMA PIMPINAN
Pangkat

NIP.

FORMAT KARTU ANGGOTA PEDAGANG KAKI LIMA



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH